



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Keriga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| a. Semula | Rp. 2.875.037.755.000,00 |
| b. Berkurang | <u>Rp. (230.888.382.000,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. 2.644.149.373.000,00 |

2. Belanja Daerah :

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| a. Semula | Rp. 2.891.805.253.000,00 |
| b. Berkurang | <u>Rp. (174.572.999.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan | <u>Rp. 2.717.232.254.000,00</u> |

Surplus/ (Defisit) (73.082.881.000,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

| | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 30.767.498.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 58.164.383.000,00</u> |

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 88.931.881.000,00

b. Pengeluaran

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 14.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.849.000.000,00</u> |

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 15.849.000.000,00

Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 73.082.881.000,00

Sisa lebih Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III Rincian Hibah dirinci lebih lanjut dalam lampiran III Peraturan Bupati ini;
4. Lampiran IV Rincian Bantuan Sosial lebih lanjut dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 29 September 2020.

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 29 September 2020.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

| PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------|-----------------------|
| TAHUN ANGGARAN 2020 | | | | | | |
| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 4 | PENDAPATAN | 2.875.037.755.000,00 | 2.644.149.373.000,00 | (230.888.382.000,00) | (8,03) | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 450.742.220.000,00 | 408.838.286.000,00 | (41.903.934.000,00) | (9,30) | |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 136.475.102.000,00 | 125.228.000.000,00 | (11.247.102.000,00) | (8,24) | |
| 4.1.1.01 | Pajak Hotel | 800.000.000,00 | 550.000.000,00 | (250.000.000,00) | (31,25) | |
| 4.1.1.01.04 | Hotel Bintang Tiga | 74.286.000,00 | 74.286.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.01.05 | Hotel Bintang Dua | 188.571.000,00 | 138.571.000,00 | (50.000.000,00) | (26,52) | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.01.06 | Hotel Bintang Satu | 262.857.000,00 | 162.857.000,00 | (100.000.000,00) | (38,04) | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.01.09 | Hotel Melati Satu | 274.286.000,00 | 174.286.000,00 | (100.000.000,00) | (36,46) | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.02 | Pajak Restoran | 4.800.000.000,00 | 4.800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.1.02.01 | Restoran | 1.472.001.000,00 | 1.472.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.02.02 | Rumah Makan | 348.266.000,00 | 348.266.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.02.05 | Katering | 2.979.733.000,00 | 2.979.733.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.03 | Pajak Hiburan | 300.000.000,00 | 225.000.000,00 | (75.000.000,00) | (25,00) | |
| 4.1.1.03.07 | Karaoke | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.03.09 | Sirkus/Akrobat/Sulap | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.03.10 | Permainan Biliar | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.03.14 | Balap Kendaraan Bermotor | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.03.15 | Permainan Ketangkasan | 251.250.000,00 | 176.250.000,00 | (75.000.000,00) | (29,85) | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.03.16 | Panti Pijat/Refleksi | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.03.19 | Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.04 | Pajak Reklame | 3.097.102.000,00 | 2.000.000.000,00 | (1.097.102.000,00) | (35,42) | |
| 4.1.1.04.01 | Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron | 2.500.000.000,00 | 1.402.898.000,00 | (1.097.102.000,00) | (43,88) | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.04.02 | Reklame Kain | 378.000.000,00 | 378.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.04.03 | Reklame Melekat/Stiker | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.04.04 | Reklame Selebaran | 1.102.000,00 | 1.102.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.04.05 | Reklame Berjalan | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 1 Tahun 2012 |
| 4.1.1.05 | Pajak Penerangan Jalan | 51.500.000.000,00 | 51.300.000.000,00 | (200.000.000,00) | (0,39) | |
| 4.1.1.05.01 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 51.500.000.000,00 | 51.300.000.000,00 | (200.000.000,00) | (0,39) | Perda No 1 Tahun 2012 |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------------|---|-------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |

BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

| KODE REKONING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5 | BELANJA | 15.659.233.000,00 | 9.844.792.000,00 | (5.814.441.000,00) | (37,13) | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.559.733.000,00 | 3.563.733.000,00 | 4.000.000,00 | 0,11 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 | <i>Non Kegiatan</i> | 3.559.733.000,00 | 3.563.733.000,00 | 4.000.000,00 | 0,11 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1 | Belanja Pegawai | 3.559.733.000,00 | 3.563.733.000,00 | 4.000.000,00 | 0,11 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 3.559.733.000,00 | 3.563.733.000,00 | 4.000.000,00 | 0,11 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 2.658.363.952,00 | 2.658.363.952,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 254.543.965,00 | 274.543.965,00 | 20.000.000,00 | 7,86 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 195.421.800,00 | 195.421.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04 | Tunjangan Fungsional | 37.413.600,00 | 40.413.600,00 | 3.000.000,00 | 8,02 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 84.739.000,00 | 87.739.000,00 | 3.000.000,00 | 3,54 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 147.884.536,00 | 147.884.536,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 10.568.526,00 | 13.568.526,00 | 3.000.000,00 | 28,39 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 91.182,00 | 91.182,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09 | Iuran Jaminan Kesehatan | 144.714.156,00 | 119.714.156,00 | (25.000.000,00) | (17,28) | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21 | Iuran JKK dan JKM | 25.992.283,00 | 25.992.283,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 12.099.500.000,00 | 6.281.059.000,00 | (5.818.441.000,00) | (48,09) | |
| 4.05 . 4.05.01 . 04 | Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan | 1.609.000.000,00 | 1.263.440.000,00 | (345.560.000,00) | (21,48) | |
| 4.05 . 4.05.01 . 04.01 | <i>Penyediaan Jasa Kantor</i> | 460.000.000,00 | 485.000.000,00 | 25.000.000,00 | 5,43 | <i>Lokasi Kegiatan : BKD Kab. Tegal</i> |
| 4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 7.980.000,00 | 7.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 7.980.000,00 | 7.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.1.01.02 | Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.1.01.13 | Honorarium PNS bidang Administrasi Pemerintahan, Kepegawaian, Arsip dan Desa | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 452.020.000,00 | 477.020.000,00 | 25.000.000,00 | 5,53 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------------|---|------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi : 4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5 | BELANJA | 15.659.233.000,00 | 9.844.792.000,00 | (5.814.441.000,00) | (37,13) | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.559.733.000,00 | 3.563.733.000,00 | 4.000.000,00 | 0,11 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 | <i>Non Kegiatan</i> | 3.559.733.000,00 | 3.563.733.000,00 | 4.000.000,00 | 0,11 | Sumber Dana : |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1 | Belanja Pegawai | 3.559.733.000,00 | 3.563.733.000,00 | 4.000.000,00 | 0,11 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 3.559.733.000,00 | 3.563.733.000,00 | 4.000.000,00 | 0,11 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 2.658.363.952,00 | 2.658.363.952,00 | 0,00 | 0,00 | PP 15 Tahun 2019 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 2.658.363.952,00 = 2.658.363.952,00 Gaji Pokok CPNS 0 th x 55.000.000,00 = 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 254.543.965,00 | 274.543.965,00 | 20.000.000,00 | 7,86 | PP 13 Tahun 1980 dan PP 15 Tahun 1985 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 274.543.965,00 = 274.543.965,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 195.421.800,00 | 195.421.800,00 | 0,00 | 0,00 | Tunjangan Keluarga CPNS 0 th x 7.700.000,00 = 0,00 Perpres 26 Tahun 2007 dan PP 18 Tahun 2017 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 195.421.800,00 = 195.421.800,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04 | Tunjangan Fungsional | 37.413.600,00 | 40.413.600,00 | 3.000.000,00 | 8,02 | Perpres ttg tunjangan jabatan fungsional Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 40.413.600,00 = 40.413.600,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 84.739.000,00 | 87.739.000,00 | 3.000.000,00 | 3,54 | Perpres 12 Tahun 2006 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 87.739.000,00 = 87.739.000,00 Tunjangan Umum CPNS 0 th x 3.700.000,00 = 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 147.884.536,00 | 147.884.536,00 | 0,00 | 0,00 | Perdirjen No Per-3/PB/2015 Tgl 10-2-2015 Tunjangan Beras |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.05 . 4.05.01 . 34.02 . 5.2.2.26 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli | 4.950.000,00 | 950.000,00 | (4.000.000,00) | (80,81) | 4 OH x 350.000,00 = 1.400.000,00 Unag harian perjalanan dinas luar daerah dalam profinsi Eselon III 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 BBM 60 liter x 11.000,00 = 660.000,00 transport 3 oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Perjalanan dinas luar daerah luar profinsi daerah jateng Uang harian perjalanan dinas luar daerah luar profinsi jawa Tengah ; Gol III/IV 0 OH x 650.000,00 = 0,00 Transport 0 OH x 400.000,00 = 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 34.02 . 5.2.2.26.01 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli | 4.950.000,00 | 950.000,00 | (4.000.000,00) | (80,81) | Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli Jasa narasumber ; eselon II/pejabat yang disetarakan 1 OJ x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja jasa Motifator Eselon III 2 OJ x 300.000,00 = 600.000,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (15.659.233.000,00) | (9.844.792.000,00) | 5.814.441.000,00 | (37,13) | |

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR NAMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2020**

| KODE REKENING | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/(BERKURANG) | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | Rp. | % |
| 1 | 2 | 5 | | | |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 56.453.000.000 | 41.302.730.000 | (15.150.270.000) | (26,84) |
| 5.1.4.01 | Belanja Hibah kepada Pemerintah | 870.000.000 | 614.850.000 | (255.150.000) | (29,33) |
| | Hibah Kepada LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) | 300.000.000 | 300.000.000 | - | - |
| | Hibah KKN Kepada Institut Pertanian Bogor (IPB) | 40.000.000 | - | (40.000.000) | (100,00) |
| | Hibah KKN kepada Universitas Negeri Semarang (UNNES) | 64.000.000 | - | (64.000.000) | (100,00) |
| | Hibah KKN kepada Universitas Jendral Soedirman Purwokerto (UNSOED) | 66.000.000 | - | (66.000.000) | (100,00) |
| | Hibah Kepada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | 400.000.000 | - | (400.000.000) | (100,00) |
| | Hibah Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal | - | 314.850.000 | 314.850.000 | |
| 5.1.4.04 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan | 55.583.000.000 | 40.687.880.000 | (14.895.120.000) | (26,80) |
| 5.1.4.04.01 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga/ organisasi kemasyarakatan | 55.583.000.000 | 40.687.880.000 | (14.895.120.000) | (26,80) |
| | Hibah KKN kepada Universitas Pancasakti Tegal (UPS) | 112.000.000 | - | (112.000.000) | (100,00) |
| | Hibah KKN kepada Institut Bakti Negara Tegal (IBN) | 32.000.000 | - | (32.000.000) | (100,00) |
| | Hibah kepada KONI Kabupaten Tegal | 1.400.000.000 | 1.100.000.000 | (300.000.000) | (21,43) |
| | Hibah kepada Pramuka Kwartir Tegal | 500.000.000 | 500.000.000 | - | - |
| | Hibah kepada PKK Kabupaten Tegal | 700.000.000 | 700.000.000 | - | - |
| | Hibah Kepada Mushola Baitu Makmur Kudaile Slawi | 100.000.000 | - | (100.000.000) | (100,00) |

| KODE REKENING | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/(BERKURANG) | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| | KB MUSLIMAT NU DEMANGHARJOJL. FLAMBOYAN RT 03 RW 01 | - | 60.000.000 | 60.000.000 | 100,00 |
| | KB AL HIDAYAHRT. 03/01 KEDUNGKELOR | - | 31.200.000 | 31.200.000 | 100,00 |
| | KB ASY SYIFAIYYAHJLN. RAYA BABADAN -KEDUNGJATI KM 03 BANJAR | - | 40.200.000 | 40.200.000 | 100,00 |
| | TK HANDAYANI WARUREJADS. SUKAREJA WARUREJA | - | 12.600.000 | 12.600.000 | 100,00 |
| | TK MUTIARA INSANIJI. Nangka RT 01 RW 03 Desa Warureja Kec. Warureja | - | 12.000.000 | 12.000.000 | 100,00 |
| | KB MUSLIMAT NU WANAGOPADk WANAGOPA | - | 39.000.000 | 39.000.000 | 100,00 |
| | KB NUSA INDAHJALAN KERTAMANA | - | 17.400.000 | 17.400.000 | 100,00 |
| | KB MUSLIMAT NU PENGASINANJI. AMD Desa Sukareja RT 01 RW 06 | - | 24.000.000 | 24.000.000 | 100,00 |
| | TK KARTINIDESA KEDUNG KELOR - KEC. WARUREJA | - | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00 |
| | TK TUNAS RIMBA III KEDUNGJATIDS. KEDUNGJATI WARUREJA | - | 34.200.000 | 34.200.000 | 100,00 |
| | KB SEJATI PKBM PELITA ILMUJL. AMD NO. 06 SUKAREJA | - | 12.000.000 | 12.000.000 | 100,00 |
| | KB MUSLIMAT NU HASYIM ASYARI KREMANJL. WOT GALIH RT 07 RW 0 | - | 25.200.000 | 25.200.000 | 100,00 |
| | TK MUSLIMAT NU MASYITHOH BANJARTURIJI. Kyai Quthub RT 01 RW 05 | - | 42.000.000 | 42.000.000 | 100,00 |
| | TK MUSLIMAT NU MASYITHOH SIGENTONGSIGENTONG RT.01/ RW.03 | - | 58.800.000 | 58.800.000 | 100,00 |
| | KB MUSLIMAT NU KEBANDINGANDUKUH KEBANDINGAN RT.03 RW.03 | - | 7.800.000 | 7.800.000 | 100,00 |
| | KB DEWI MASITHOHBANJARAGUNG RT 04/RW 01-WARUREJA-TEGAL | - | 34.800.000 | 34.800.000 | 100,00 |
| | TK MUSLIMAT NU MASYITHOH KENDAYAKAN 01JL. DK. KEBANDINGAN | - | 30.600.000 | 30.600.000 | 100,00 |
| | KB AZZAINIYAHJI. Wotgalih | - | 43.200.000 | 43.200.000 | 100,00 |
| | KB ANUGERAHDukuh Kedungkelor RT 01/05 | - | 29.400.000 | 29.400.000 | 100,00 |
| | TK MUSLIMAT NU MASYITHOH KENDAYAKAN 02DK. BANDUNG RT. 04 R | - | 19.800.000 | 19.800.000 | 100,00 |
| | TK KHAERUNNISAJI. Nangka RT. 04/07 Desa Warureja | - | 45.000.000 | 45.000.000 | 100,00 |
| | KB MUTIARA INSANIJalan Nangka Rt.01 / Rw.03 Warureja | - | 48.000.000 | 48.000.000 | 100,00 |
| | TK PERTIWI 26-91 NUSA INDAHSIDAMULYA | - | 35.400.000 | 35.400.000 | 100,00 |

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR NAMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2020**

| KODE REKENING | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/(BERKURANG) | |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | Rp. | % |
| 1 | 2 | 5 | | | |
| 05.01.05 | Belanja Bantuan Sosial | 20.350.000.000 | 5.781.950.000 | (14.568.050.000) | (71,59) |
| 5.1.5.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan / atau Keluarga | 650.000.000 | 200.000.000 | (450.000.000) | (69,23) |
| 5.1.5.01.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan / atau Keluarga | 150.000.000 | - | (150.000.000) | (100,00) |
| | Bantuan Sosial kepada Anak Yatim Piatu Kabupaten Tegal | 150.000.000 | - | (150.000.000) | (100,00) |
| | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan | 500.000.000 | 200.000.000 | (300.000.000) | (60,00) |
| | Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan | 500.000.000 | 200.000.000 | (300.000.000) | (60,00) |
| 5.1.5.02 | Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat | 19.700.000.000 | 5.581.950.000 | (14.118.050.000) | (71,67) |
| 5.1.5.02.01 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat | 19.700.000.000 | 5.581.950.000 | (14.118.050.000) | (71,67) |
| | Bantuan Kepada Guru MTQ /MDA | 16.000.000.000 | - | (16.000.000.000) | (100,00) |
| | Bansos kepada BADKO TPQ Kab. Tegal (Bansos Guru-Guru TPQ) | - | 2.215.350.000 | 2.215.350.000 | 100,00 |
| | Bansos kepada FKDT Kab. Tegal (Bansos Guru-Guru Madrasah Diniyah Takmiliah) | - | 1.866.600.000 | 1.866.600.000 | 100,00 |
| | Forum Keagamaan | 1.500.000.000 | - | (1.500.000.000) | (100,00) |
| | Bansos Kepada Forum Khotib Mubaligh Kab. Tegal (FKKM) | | 300.000.000 | 300.000.000 | 100,00 |
| | Bansos Kepada Forum Komunikasi Hafidz/Hafidoh Kab. Tegal (FKHH) | | 600.000.000 | 600.000.000 | 100,00 |
| | Bansos Kepada Forum Imam Rowatib Kab. Tegal (FKIR) | | 250.000.000 | 250.000.000 | 100,00 |
| | Bansos Kepada Majelis Ta'lim Slawi Kab Tegal | | 100.000.000 | 100.000.000 | 100,00 |
| | Bansos Kepada Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Daerah Kabupaten Tegal (FKPAID) | | 250.000.000 | 250.000.000 | 100,00 |
| | Miskin Absolut | 2.000.000.000 | - | (2.000.000.000) | (100,00) |
| | Forum PKBM | 200.000.000 | - | (200.000.000) | (100,00) |

BUPATI TEGAL



 UMI AZIDAH